

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP NEGERI 4 KOTA TERNATE

Syawal Abdulajid¹, Ainurrafiqa Pelupessy^{2*}

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

Diterima 28 November 2025

Ditelaah 09 Desember 2025

Disetujui 16 Desember 2025

Terpublikasi 20 Desember 2025

*Penulis untuk korespondensi
Pelupessyfiqa@gmail.com

Kata Kunci:

Anak Berhadapan dengan Hukum; Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi siswa SMP Negeri 4 Kota Ternate terkait pencegahan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus anak berkonflik dengan hukum serta minimnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, presentasi materi, diskusi dan tanya jawab yang melibatkan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun serta mahasiswa sebagai pendukung kegiatan. Materi penyuluhan mencakup batasan usia anak menurut undang-undang, kedudukan anak dalam perkara pidana, kategori perilaku yang dapat menjerat anak ke dalam proses hukum, serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Metode penyampaian yang interaktif diberikan agar siswa dapat memahami substansi hukum secara lebih mudah dan aplikatif. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman peserta mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, hak-hak anak dalam proses peradilan, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum. Antusiasme siswa selama diskusi menunjukkan bahwa penyuluhan ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum sejak dulu. Luaran kegiatan ini berupa terciptanya pemahaman yang lebih baik di kalangan siswa mengenai perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta meningkatnya kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menghindari tindakan berisiko yang dapat berujung pada masalah hukum. Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghasilkan luaran berupa publikasi artikel Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pembuatan Poster yang informatif.

ABSTRACT

This community service activity aims to increase awareness and understanding of the law among students at SMP Negeri 4 Kota Ternate regarding the prevention and protection of children in conflict with the law as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. This program was motivated by the increasing number of cases involving children in conflict with the law and the students' lack of understanding of the legal consequences of their actions, whether as perpetrators, victims, or witnesses. The activities were carried out through lectures, presentations, discussions, and question and answer sessions involving a team of lecturers from the Faculty of Law at Khairun University and students as activity supporters. The counseling material covered the age limit for children according to the law, the position of children in criminal cases, categories of behavior that could entangle children in legal proceedings, and forms of legal protection for children involved in criminal acts. Interactive

Keywords:

Children in conflict with the law; Legal Protection; Criminal Justice System

delivery methods were used so that students could understand the substance of the law more easily and practically. This activity resulted in an increase in participants' understanding of legal issues related to children, including the types of crimes that often occur in school environments, children's rights in the judicial process, and the sanctions that can be imposed on children who commit legal violations. The enthusiasm of the students during the discussion showed that this outreach program was effective in fostering legal awareness from an early age. The outcome of this activity was a better understanding among students of child protection in the Juvenile Criminal Justice System, as well as an increase in their ability to identify, prevent, and avoid risky behaviors that could lead to legal problems. This community Service program produced outputs in the form of published articles on Community Service and the creation of informative posters.

ANALISIS SITUASI

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.¹ oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan anak merupakan hal penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama yakni pembinaan, pengembangan dan perlindungan.² Pembinaan anak adalah berusaha memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan anak. Pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak, sedangkan perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar baik secara lahir maupun batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan.

Saat ini, anak tidak dapat terhindarkan dari peristiwa-peristiwa hukum, baik anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Untuk itu negara menyediakan payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku dalam kasus pelanggaran hukum yang masih berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang sedang bermasalah dengan hukum karena terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berstatus sebagai pelaku. Tanggung jawab pemerintah dan negara dalam usaha perlindungan hak anak, termasuk hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum sudah diatur oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Karena anak berbeda dengan orang dewasa dan masih dalam proses perkembangan yang sangat perlu mendapat didikan yang tepat, anak memiliki hak khusus yang harus didapatkan ketika melakukan tindakan kriminal dan berurusan dengan hukum. sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :³

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

¹ Maldini Gultom, (2005), *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta : UNICEF, Hlm. 2.

² Purnianti, (1998), *Masalah Perlindungan Anak yang berkonflik dengan Hukum, makalah disampaikan pada Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya.

³ Chandra Gutama, (2000), *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, Hlm. 21.

tindak pidana;

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Setiap anak yang telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun wajib mengetahui bagaimana sanksi hukum apabila mereka melakukan kenakalan yang berdampak buruk bagi masa depannya serta hal-hal apa saja yang wajib mereka ketahui terkait perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan isu yang mendapatkan perhatian semakin besar dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia. Anak, sebagai kelompok rentan, tidak hanya membutuhkan pendampingan dalam proses tumbuh kembangnya, tetapi juga perlindungan khusus ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Dalam konteks nasional, semakin banyaknya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana menunjukkan bahwa literasi hukum pada kelompok usia sekolah menengah masih sangat rendah. Fenomena ini diperparah oleh perubahan sosial, pola pergaulan, serta kemudahan akses terhadap informasi yang tidak selamanya mendukung perkembangan moral anak. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kesadaran hukum sejak dini menjadi sangat strategis, khususnya melalui penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung di lingkungan pendidikan.

Sekolah merupakan ruang yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan perilaku anak. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tidak sepenuhnya steril dari potensi tindakan yang melanggar hukum. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti perundungan (bullying), penganiayaan, perusakan barang, pencurian ringan, hingga tindakan pelecehan fisik maupun verbal kerap ditemukan dalam aktivitas siswa. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dilakukan tanpa pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul. Kurangnya pendidikan hukum pada siswa mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi yang sesuai dengan tingkat usia mereka.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan kerangka hukum yang sangat jelas mengenai bagaimana negara melindungi anak yang terlibat dalam proses hukum. Undang-undang ini membedakan secara tegas posisi anak

⁴ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2.

sebagai pelaku, korban, maupun saksi, serta menetapkan mekanisme peradilan khusus yang berbeda dengan peradilan orang dewasa. Namun demikian, substansi hukum tersebut sering kali tidak dipahami oleh anak maupun pihak sekolah. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran, penanganannya tidak dilakukan secara tepat, bahkan bisa berdampak pada trauma psikologis anak. Kondisi ini mempertegas pentingnya peningkatan pemahaman hukum bagi siswa secara sistematis.

Kondisi sosial ini menjadi landasan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ternate. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. SMP Negeri 4 Kota Ternate merupakan salah satu sekolah dengan jumlah siswa yang cukup besar serta berada dalam wilayah yang dinamis secara sosial dan budaya. Interaksi antar siswa yang intens dalam lingkungan sekolah menciptakan potensi terjadinya konflik, baik antarindividu maupun antar kelompok. Pihak sekolah juga mengakui bahwa beberapa siswa pernah terlibat dalam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja, meskipun belum memasuki kategori tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembekalan pengetahuan hukum sebagai upaya preventif.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial semakin memperluas ruang interaksi anak. Fenomena seperti cyber-bullying, penyebaran konten kekerasan, hingga penggunaan media sosial untuk melakukan tindakan yang melanggar privasi kerap melibatkan anak tanpa mereka menyadari konsekuensi hukumnya. UU SPPA maupun regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sesungguhnya telah mengatur tentang hal tersebut, namun pemahaman siswa mengenai garis batas legalitas dalam ruang digital masih minim. Kondisi ini menguatkan urgensi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tidak hanya membahas tindakan fisik, tetapi juga perilaku dalam lingkungan digital.

Urgensi kegiatan PKM ini juga diperkuat oleh data mengenai anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat nasional. Berbagai laporan menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ribuan kasus anak yang terjerat hukum. Sebagian besar kasus tersebut diawali oleh ketidaktahanan terhadap aturan hukum dan kurangnya pembinaan karakter. Di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, masih ditemukan kasus tindak kekerasan antar siswa, tawuran pelajar, hingga kasus pencurian yang melibatkan anak. Meskipun tidak semua kasus kemudian dibawa ke proses peradilan, fakta bahwa anak terlibat dalam perbuatan tersebut sudah menunjukkan adanya celah dalam pendidikan karakter dan pemahaman hukum.

Dalam konteks ini, kegiatan PKM dirancang bukan hanya sebagai penyampaian materi, tetapi sebagai intervensi edukatif yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan perilaku. Melalui penyuluhan hukum, siswa diperkenalkan pada konsep dasar mengenai hak dan kewajiban anak, batasan usia dalam hukum pidana anak, jenis-jenis perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta mekanisme peradilan yang berlaku jika anak terlibat dalam proses hukum. Siswa juga diajak memahami perbedaan antara tindakan kenakalan (status offence) dengan tindak pidana (juvenile delinquency), sehingga mereka dapat mengenali batas mana perilaku yang masih dapat ditoleransi dan mana yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Salah satu aspek penting dalam analisis situasi ini adalah perlunya memperkuat peran lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Guru dan staf sekolah sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran di antara siswa. Namun kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani masalah tersebut masih terbatas, terutama dalam aspek hukum. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini juga menargetkan peningkatan pemahaman bagi guru dan pendamping siswa agar mereka dapat mengambil langkah yang lebih tepat ketika menghadapi kasus ABH. Pemberian pemahaman hukum tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga untuk mencegah penanganan yang keliru yang dapat merugikan anak.

Analisis situasi ini juga menyoroti bahwa siswa berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Mereka cenderung mengikuti dorongan emosional, pengaruh teman sebaya, atau tren di media sosial. Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan keputusan yang diambil sering kali impulsif dan berpotensi berbahaya. Melalui penyuluhan hukum, siswa dapat diajak memahami bahwa tindakan yang dilakukan saat ini dapat berdampak signifikan pada masa depan mereka, terutama jika tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki sanksi hukum.

Selain aspek pencegahan, penyuluhan hukum juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak ketika terlibat dalam proses hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak sebagai korban atau saksi sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena ketidaktahuan mengenai hak mereka. UU SPPA telah mengatur perlindungan yang menyeluruh bagi anak dalam proses peradilan, termasuk prinsip keadilan restoratif, kewajiban pendampingan, hingga upaya diversi. Pengetahuan mengenai hal ini sangat penting agar anak maupun pihak sekolah dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak merugikan anak.

Luaran yang dijanjikan dari kegiatan PKM ini memiliki relevansi kuat dengan analisis situasi yang ada. Dengan meningkatnya pemahaman hukum di kalangan siswa, diharapkan terbentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab serta kemampuan siswa dalam menghindari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, sekolah dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan kondusif, karena siswa memahami konsekuensi tindakan yang dilakukan. Luaran jangka panjang dari kegiatan ini adalah terciptanya generasi muda yang memiliki kesadaran hukum yang baik, mampu melindungi diri di era digital, serta mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijak.

Tidak berhenti pada penyampaian materi, kegiatan PKM juga menjadi momentum membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam upaya pencegahan ABH. Dosen sebagai pelaksana pengabdian memberikan kontribusi ilmiah dan edukatif, sedangkan sekolah berperan sebagai tempat implementasi yang dapat menindaklanjuti materi melalui pembinaan karakter. Kombinasi ini diharapkan dapat menghasilkan dampak berkelanjutan, tidak hanya pada saat penyuluhan, tetapi juga dalam perilaku siswa sehari-hari.

Memperhatikan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini sangat dibutuhkan dalam konteks sosial saat ini. Urgensi penyuluhan hukum bagi anak usia sekolah merupakan bagian dari ikhtiar kolektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, dan berorientasi pada perlindungan anak. Analisis situasi yang ada menunjukkan bahwa intervensi pendidikan hukum menjadi sangat relevan dan strategis dalam mencegah keterlibatan anak dalam berbagai tindakan yang melanggar hukum, sekaligus membantu mereka memahami hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagai anak dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah Siswa di SMP 4 Kota Ternate. Sasaran utamanya adalah orangtua dan guru. Pelaksanaan pengabdian ini selain melibatkan Siswa di SMP 4 Kota Ternate juga Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair dan Dosen Fakultas Hukum Unkhair. Oleh karena itu diharapkan seluruh siswa yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan serta dapat menyebarluaskan informasi yang telah pemateri sampaikan.

B. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal. Setiap tahapan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, kondisi peserta, serta substansi materi penyuluhan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Tahap Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dimulai dengan melakukan pengamatan dan komunikasi dengan pihak SMP Negeri 4 Kota Ternate sebagai lokasi sasaran. Hasil identifikasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman hukum kepada siswa terkait konsekuensi tindakan yang melibatkan anak dalam tindak pidana. Data awal juga menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami batasan usia pertanggungjawaban pidana, jenis kenakalan yang dapat berujung pada proses hukum, serta hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Informasi ini menjadi dasar perumusan materi penyuluhan agar relevan dengan kondisi nyata di sekolah.

2) Tahap Perencanaan dan Penyusunan Materi

Pada tahap ini tim PKM menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara terstruktur, termasuk penentuan metode penyampaian, pembagian tugas tim, serta penyusunan materi penyuluhan. Materi disusun dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi terkait perlindungan anak. Selain itu, tim merancang materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa tingkat SMP dan dilengkapi contoh kasus yang relevan dengan kehidupan mereka. Penyiapan peralatan seperti media presentasi, modul ringkas, dan perangkat dokumentasi juga dilakukan pada tahap ini.

3) Tahap Koordinasi dengan Pihak Sekolah

Tahap selanjutnya adalah melakukan koordinasi intensif dengan pihak sekolah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan. Koordinasi meliputi penentuan waktu kegiatan, penyediaan ruang penyuluhan, jumlah peserta, serta penyebaran informasi kepada siswa dan guru. Selain itu, pihak sekolah diminta melakukan pendampingan agar proses penyampaian materi berjalan tertib dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan karakter di sekolah. Komunikasi yang efektif dengan sekolah menjadi faktor penting dalam memastikan peserta yang hadir tepat sasaran, yaitu siswa yang berada pada fase potensial menghadapi risiko pelanggaran hukum.

4) Tahap Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari PKM. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, presentasi interaktif, dan diskusi terbimbing. Narasumber memberikan materi utama mengenai:

- a. batasan usia anak dalam hukum pidana;
- b. kedudukan anak sebagai pelaku, korban, dan saksi;
- c. perilaku yang dapat menjerat anak dalam proses hukum;
- d. prinsip keadilan restoratif, diversi, serta hak anak selama proses peradilan.

Materi disampaikan secara komunikatif dengan melibatkan siswa melalui pertanyaan, pemutaran ilustrasi visual, serta pemaparan contoh nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Interaksi ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

5) Tahap Kegiatan Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta mengajukan pertanyaan terkait kasus atau situasi yang pernah mereka temui. Narasumber menanggapi pertanyaan dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang aplikatif. Diskusi ini terbukti efektif dalam menggali pengetahuan awal peserta sekaligus meningkatkan keberanian mereka dalam menyampaikan pendapat.

6) Tahap Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan

Kegiatan didokumentasikan melalui foto, daftar hadir, serta catatan kegiatan sebagai bagian dari luaran PKM. Tim menyusun laporan pelaksanaan yang berisi rincian kegiatan, analisis ketercapaian tujuan, serta rekomendasi untuk program lanjutan. Dokumentasi ini penting untuk pengarsipan, pertanggungjawaban kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan PKM berikutnya.

7) Tahap Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Tahap akhir pelaksanaan adalah evaluasi, yang dilakukan baik oleh tim PKM maupun pihak sekolah. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap respons dan tingkat partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Penilaian juga diberikan terhadap efektivitas materi dan metode yang digunakan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa mampu memahami materi yang diberikan dan menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi. Evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan kegiatan selanjutnya, khususnya dalam merancang program berkelanjutan terkait pendidikan hukum di sekolah.

HASIL DAN LUARAN

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan dan Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Siswa lebih memahami mengenai tentang usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Seluruh Siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pelaku korban dan saksi saat anak berhadapan dengan hukum;
- 3) Penyuluhan ini seluruh siswa memahami bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekolah serta mereka berharap selalu dilaksanakan kegiatan seperti ini yang diwakilkan oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum Unkhair dan dibantu oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair.

b. Pembahasan

Gangguan masa remaja dan anak-anak, yang disebut sebagai *childhood disorders* dan menimbulkan penderitaan emosional minor serta gangguan kejiwaan lain pada pelakunya, dikemudian hari bisa berkembang jadi bentuk kejahatan remaja (*Juvenile Delinquency*). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergaulan yang ada di dalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perlakunya.⁶ Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana .⁶

Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum yang diterapkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarahkan anak kepada proses rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan prinsip-prinsip diversi, pembinaan, dan perlakuan khusus sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan peraturan ini membutuhkan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi anak. Penerapan sanksi yang dapat dijatuhan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 71

⁵ Kartini kartono, (1992), *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Yogyakarta, Rajawali, Hlm. 10

⁶ Meyfa Lumintang. Dkk, (2025), *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat, Volume 14 Nomor 5, Hlm. 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.⁷

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian melalui Penyuluhan ini dibuka oleh MC Ibu Mayadiar A.Redjeb.,SH.,MH pada 25 Mei 2025 di Aula SMP 4 Kota Ternate, Pukul 09.00 WIT dengan tema **“Peningkatan kesadaran Hukum Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**. Tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan hal yang penting disosialisasikan di Sekolah agar siswa megetahui bentuk Pencegahan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , baik anak sebagai pelaku saksi dan korban dalam hal ini siswa di SMP 4 Kota Ternate. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 30 orang Siswa SMP 4 Kota Ternate. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Dr.Syawal Abduladjid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengabdian , Ainurrafiqa Pelupessy SH.,MH sebagai anggota 1 (Moderator),Ahmad Mufti SH.,MH, Mufti M.Djafar,SH.,MH dan Astuty Kilwow,SH.,MH sebagai Narasumber dari Dosen di Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada penyuluhan hukum mengenai anak yang berhadapan dengan hukum di SMP Negeri 4 Kota Ternate memberikan gambaran penting mengenai kondisi pemahaman hukum di kalangan siswa usia sekolah menengah. Pembahasan ini menguraikan efektivitas kegiatan, ketercapaian tujuan, respons peserta, serta kontribusi program dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan sekolah.

Secara umum, kegiatan PKM berlangsung dalam suasana yang kondusif dan memperoleh respons positif dari siswa maupun pihak sekolah. Kehadiran peserta yang mencapai jumlah sesuai target menunjukkan bahwa isu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan persoalan penting yang relevan dengan lingkungan sekolah. Sebagaimana ditemukan pada tahap analisis situasi, sebagian siswa memiliki kecenderungan terlibat dalam perilaku yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik yang berkaitan dengan tindakan fisik, verbal, maupun aktivitas dalam ruang digital. Hal inilah yang menegaskan urgensi pelaksanaan penyuluhan hukum dan menjadi titik awal pembahasan efektivitas program.

Dari sisi substansi, materi penyuluhan yang disampaikan tim PKM mencakup batasan usia pidana anak, hak dan kewajiban anak dalam sistem hukum, serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat menjerat anak dalam proses hukum. Penjelasan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi bagian yang sangat penting karena memberikan pemahaman mendasar tentang kedudukan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam perkara pidana. Materi disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami siswa, tanpa mengurangi kedalaman substansi hukum. Strategi ini terbukti efektif, karena siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi ketika mendiskusikan contoh nyata pelanggaran yang sering mereka temui di lingkungan sekolah.

⁷ Ibid., Hlm. 10

Pembahasan selanjutnya terkait dengan metode penyampaian yang digunakan, yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Metode ceramah digunakan untuk memberikan kerangka dasar konsep hukum, sedangkan diskusi menjadi sarana untuk menggali pemahaman awal siswa dan menguji sejauh mana materi diterima. Sesi tanya jawab mendorong siswa untuk mengemukakan situasi yang pernah mereka hadapi atau amati, baik dalam lingkungan sekolah maupun pergaulan di luar sekolah. Dari interaksi tersebut terlihat bahwa siswa memiliki banyak pertanyaan terkait batasan perilaku yang diperbolehkan dalam perspektif hukum. Beberapa siswa mengaku baru menyadari bahwa tindakan seperti perundungan, pengancaman, atau perusakan barang merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum meskipun dilakukan oleh anak di bawah umur.

Respon antusias siswa dalam diskusi menjadi indikator penting bahwa penyuluhan hukum bukan hanya sekadar transfer informasi, tetapi juga proses pembentukan kesadaran. Dalam konteks ini, penyuluhan berhasil memberikan stimulus yang mendorong siswa memahami bahwa tindakan yang dilakukan hari ini memiliki implikasi hukum yang cukup serius. Kesadaran ini sangat penting mengingat usia remaja merupakan tahap perkembangan psikologis yang masih sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan emosional. Dengan memahami konsekuensi hukum, siswa diharapkan lebih mampu mengendalikan perilaku dan mengambil keputusan dengan lebih bijak.

Selain itu, kegiatan PKM juga memberikan kontribusi langsung terhadap guru dan tenaga pendidik. Pemberian pemahaman mengenai ABH tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga memengaruhi strategi pembinaan yang dilakukan guru di sekolah. Dalam beberapa kesempatan diskusi informal setelah kegiatan, beberapa guru menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai batasan hukum anak sangat membantu mereka dalam menangani perilaku siswa yang menyimpang. Guru juga merasa lebih percaya diri dalam memberikan pembinaan karena memahami dasar hukum yang mengatur kedudukan siswa sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pembahasan lain yang penting adalah penguatan pola pencegahan melalui pemahaman konsep diversi dan keadilan restoratif. UU SPPA menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, bukan penghukuman. Pembahasan mengenai konsep ini membantu siswa memahami bahwa proses hukum terhadap anak tidak serta-merta bersifat represif. Siswa juga diajak memahami bahwa upaya penyelesaian dengan cara restoratif mengutamakan dialog, kesadaran bertanggung jawab, dan pemulihan kerugian. Materi ini menjadi penting untuk mencegah anggapan bahwa hukum hanya bersifat menghukum, sekaligus membangun pemahaman bahwa penyelesaian kasus anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain aspek hukum, pembahasan kegiatan PKM juga menyoroti faktor sosial yang melatarbelakangi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Beberapa siswa menyampaikan bahwa tindakan tertentu sering dilakukan karena mengikuti tekanan teman sebaya atau karena ketidaktahuan terhadap dampak hukumnya. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berperan bukan hanya sebagai alat pencegahan pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter. Ketika siswa memahami bahwa tindakan tertentu dapat membahayakan masa depan mereka, motivasi untuk menghindari perilaku menyimpang akan semakin kuat. Dampak ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan efektivitas kegiatan PKM.

Pelaksanaan PKM juga berhasil menghasilkan luaran berupa peningkatan literasi hukum siswa. Hal ini terlihat dari kemampuan siswa menjawab beberapa pertanyaan premis sederhana yang diberikan selama sesi penutup kegiatan. Siswa mampu menjelaskan kembali istilah dasar seperti batas usia pertanggungjawaban pidana, jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana anak, serta hak-hak anak ketika terlibat dalam peradilan. Kemampuan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Foto Bersama Tim PKM FH Unkhair dan Peserta Penyuluhan Hukum

Selain itu, kegiatan ini memberikan kontribusi pada penyusunan dokumentasi dan laporan akademik yang dapat digunakan sebagai referensi dalam program pengabdian selanjutnya. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, catatan diskusi, serta materi presentasi menjadi bagian dari luaran PKM yang memudahkan evaluasi keberhasilan dan replikasi program. Pihak sekolah juga menyambut baik adanya dokumentasi tersebut karena dapat dijadikan bahan evaluasi internal dalam mengembangkan program pembinaan siswa terkait kesadaran hukum.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum oleh Tim PKM Fakultas Hukum Unkhair

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKM berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyuluhan hukum memberikan dampak langsung terhadap pemahaman siswa mengenai sistem peradilan anak, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Di sisi lain, kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena memberikan landasan bagi siswa untuk membentuk perilaku positif dan memahami kedudukan mereka dalam sistem hukum sebagai bagian dari generasi muda yang perlu dilindungi sekaligus dididik menjadi warga negara yang taat hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum “Pencegahan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dalam pelaksanaannya, diboboti dengan jenis sanksi yang diterima oleh anak sebagai salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam aktifitas siswa setiap harinya. Penyuluhan Berlangsung. Partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa yang berjumlah 30 orang sebagaimana tujuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 11.00 WIT. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Tahapan acara penyuluhan terdiri dari : 1.Pembukaan oleh Tim Pengabdian 2. Sambutan Wakil Kepala Sekolah SMP 4 kota Ternate. 3. Paparan Narasumber tentang Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dipandu oleh Moderator 4.Sesi tanya jawab 5.Penutup Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peserta diantaranya: berapa usia anak menurut Undang-Undang ? bagaimana sanksi hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber. Selain sessi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi Siswa melalui beberapa hal positif untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh hukum seperti penganiayaan, perundungan, maupun pelecehan seksual, dalam hal ini anak bisa menjadi pelaku korban maupun sebagai saksi. Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di SMP Negeri 4 Kota Ternate telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum siswa usia sekolah menengah terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus utama kegiatan diarahkan pada pembekalan pengetahuan dasar hukum agar siswa mampu memahami posisi dan peran mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, koordinasi dengan pihak sekolah, hingga pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi. Metode penyampaian yang digunakan, yaitu ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, terbukti efektif dalam membantu siswa memahami substansi materi hukum yang sebelumnya dianggap sulit dan abstrak. Materi yang disampaikan meliputi batasan usia anak dalam hukum pidana, kedudukan anak sebagai pelaku, korban, dan saksi, serta bentuk-bentuk perilaku yang berpotensi menjerat anak dalam proses hukum. Selain itu, siswa juga diperkenalkan pada prinsip keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada pemulihan. Hasil kegiatan

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum di kalangan siswa SMP Negeri 4 Kota Ternate. Siswa menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari berbagai bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti perundungan, penganiayaan, dan pelanggaran lainnya. Peningkatan literasi hukum ini diharapkan dapat membentuk sikap yang lebih berhati-hati dalam bertindak serta mendorong siswa untuk menghindari perilaku yang berisiko menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain memberikan dampak langsung kepada siswa, kegiatan PKM ini juga berkontribusi dalam memperkuat peran sekolah sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Melalui penyuluhan hukum, sekolah memperoleh dukungan edukatif dalam upaya pembinaan karakter dan pencegahan perilaku menyimpang. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran hukum sejak dini serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berorientasi pada perlindungan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMP Negeri 4 Kota Ternate selaku mitra kegiatan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta fasilitasi yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Dukungan dari pihak sekolah, baik dalam penyediaan tempat, koordinasi peserta, maupun pendampingan kegiatan, menjadi faktor penting dalam kelancaran dan keberhasilan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai penyedia dana sekaligus institusi yang memberikan dukungan kelembagaan dan akademik sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dukungan pendanaan tersebut memungkinkan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan hasil kegiatan. Akhir kata, tim pelaksana berharap kerja sama yang telah terjalin antara Fakultas Hukum Universitas Khairun dan SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat terus berlanjut dan dikembangkan dalam kegiatan pengabdian berikutnya sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chandra Gutama. (2000). *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalistis*. Jakarta. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. UNICEF.

Kartini kartono. (1992). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Yogyakarta. Rajawali.

Maldini Gultom. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*. Jakarta : UNICEF.

Purnianti. (1998). *Masalah Perlindungan Anak yang berkonflik dengan Hukum, makalah disampaikan pada Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta. diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya.

JURNAL

Meyfa Lumintang. Dkk. (2025). *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat. Volume 14 Nomor 5.